



P U T U S A N

Nomor 154 /Pid.B/2017/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ANDI SURYADIN;
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/ Tanggal : 34 Tahun/ 01 Juli 1983;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kab.Dompu atau Lingkungan Bali II, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kab. Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 154/Pid.B/2017/PN-Dpu. tanggal 01 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2017/PN-Dpu. tanggal 02 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SURYADIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDI SURYADIN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol DR 5337 AW, Noka MH1JB51105K-253800, Nosin JB51E-1256552.
 - 1 (satu) lembar STNK an. BAHARUDDIN.
Dikembalikan kepada pemiliknya An. YAMIN.
 - 1 (satu) kunci letter T.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa Ia terdakwa **ANDI SURYADIN** bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (**Almarhum**) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di kos saksi korban tepatnya di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal saat saudara IKRAMAN (almarhum) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut mencuri sepeda motor malam itu, dimana ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saudara IKRAMAN keluar berjalan kaki menuju daerah Kandai I untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan saudara IKRAMAN melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol DR 5337 AW milik saksi korban YAMIN yang terparkir diteras kos saksi korban. Selanjutnya saudara IKRAMAN masuk kedalam halaman kos dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu gerbang, beberapa saat kemudian saudara IKRAMAN memanggil saksi untuk membantu mengangkat sepeda motor agar tidak bersuara karena posisi sepeda motor tersebut distandar 2 dan dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya terdakwa melihat saudara IKRAMAN mengeluarkan kunci letter T dari tas miliknya dan langsung memasukkannya kedalam rumah kunci sehingga berhasil merusak stang sepeda motor tersebut. Setelah berhasil merusak stang sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara IKRAMAN membawa keluar sepeda motor tersebut hingga jalan raya dan saat itu juga saudara IKRAMAN menyalakan mesin sepeda motor dengan menyambungkan kabel yang terdapat dalam sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol DR 5337 AW milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban YAMIN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos saksi korban tepatnya di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum) mengambil 1 (satu) unit merk Honda Supra 125 warna hitam Nopol DR 5337 AW warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut didepan kost saksi;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwasaat hendak sholat subuh saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor milik saksi melalui informasi pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum);
- Bahwa saat melihat kembali sepeda motor miliknya yang berhasil ditemukan saat itu rumah kunci sepeda motor sudah rusak dan mesin dapat menyala setelah disambungkan kabel-kabelnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kos tempat saksi tinggal tersebut memiliki tembok sebagai pembatas dan memiliki 2 pintu gerbang yang masing-masing dapat dikunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum) untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. SAMSUL RIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian 1 pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos saksi korban tepatnya di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum) mengambil 1 (satu) unit merk Honda Supra 125 warna hitam Nopol DR 5337 AW warna hitam milik saksi korban YAMIN;
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai sepeda motor yang dicuri terdakwa dari saudara AHMAD yang saat itu membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa saudara AHMAD menginformasikan jika sepeda motor tersebut diterima dari saudara JIMMY, yang mana saudara JIMMY tersebut menerima motor dari terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa saat sedang dalam perjalanan dari daerah Sumbawa menuju Dompu bersama IKRAMAN (Almarhum);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa dan saudara IKRAMAN melakukan perlawanan;
- Bahwa saat diintrigasi terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum);
- Bahwa saksi korban membenarkan para terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. SUKARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos saksi korban tepatnya di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum) mengambil 1 (satu) unit merk Honda Supra 125 warna hitam Nopol DR 5337 AW warna hitam milik saksi korban YAMIN;
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai sepeda motor yang dicuri terdakwa dari saudara AHMAD yang saat itu membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa saudara AHMAD menginformasikan jika sepeda motor tersebut diterima dari saudara JIMMY, yang mana saudara JIMMY tersebut menerima motor dari terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa saat sedang dalam perjalanan dari daerah Sumbawa menuju Dompu bersama IKRAMAN (Almarhum);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa dan saudara IKRAMAN melakukan perlawanan;
- Bahwa saat diintrigasi terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum).
- Bahwa saksi korban membenarkan para terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saudara IKRAMAN (Almarhum) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos saksi korban tepatnya di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN (Almarhum) mengambil 1 (satu) unit merk Honda Supra 125 warna hitam Nopol DR 5337 AW warna hitam milik saksi korban YAMIN;
- Bahwa berawal saat saudara IKRAMAN (almarhum) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut mencuri sepeda motor;
- Bahwa terdakwa setuju untuk ikut mencuri sesuai ajakan IKRAMAN;
- Bahwa terdakwa bersama saudara IKRAMAN keluar berjalan kaki menuju daerah Kandai I untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa saat tiba di depan kos korban, terdakwa dan saudara IKRAMAN melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol DR 5337 AW milik saksi korban YAMIN yang terparkir diteras kos korban;
- Bahwa saudara IKRAMAN masuk kedalam halaman kos dan mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu gerbang;
- Bahwa beberapa saat kemudian saudara IKRAMAN memanggil terdakwa untuk membantu mengangkat sepeda motor agar tidak bersuara karena posisi sepeda motor tersebut distandar 2 dan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa terdakwa melihat saudara IKRAMAN mengeluarkan kunci letter T dari tas miliknya dan langsung memasukkannya kedalam rumah kunci sehingga berhasil merusak stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil merusak stang sepeda motor terdakwa bersama dengan saudara IKRAMAN membawa keluar sepeda motor tersebut hingga jalan raya;
- Bahwa saudara IKRAMAN menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel yang terdapat dalam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa untuk dijual;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan saudara IKRAMAN mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol DR 5337 AW milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban YAMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol DR 5337 AW, Noka MH1JB51105K-253800, Nosin JB51E-1256552.;
- 1 (satu) lembar STNK an. BAHARUDDIN.;
- 1 (satu) kunci letter T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos saksi korban tepatnya di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah mengambil 1 (satu) unit merk Honda Supra 125 warna hitam Nopol DR 5337 AW warna hitam milik dari saksi korban YAMIN;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama teman lainnya yakni IKRAMAN (almarhum) mengambil barang milik dari saksi korban Yamin dilakukan dengan cara saudara IKRAMAN masuk kedalam halaman kos dan mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu gerbang, beberapa saat kemudian saudara IKRAMAN memanggil terdakwa untuk membantu mengangkat sepeda motor agar tidak bersuara karena posisi sepeda motor tersebut distandar 2 dan dalam keadaan terkunci stang, lalu terdakwa melihat saudara IKRAMAN mengeluarkan kunci letter T dari tas miliknya dan langsung memasukkannya kedalam rumah kunci sehingga berhasil merusak stang sepeda motor tersebut dan setelah berhasil merusak stang sepeda motor terdakwa bersama dengan saudara IKRAMAN membawa keluar sepeda motor tersebut hingga jalan raya dan saudara IKRAMAN menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel yang terdapat dalam sepeda motor tersebut kemudian dibawa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama teman lainnya mengambil sepedamotor tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "mengambil suatu barang" ; -----
3. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----
4. Unsur "yang dilakukan di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki oleh yang Berhak". ; : -----
5. Unsur " Yang Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" ; -----
6. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

A.d. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek unsur atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa ANDI SURYADIN yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sedangkan barang berarti semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak atau tidak bergerak yang ada pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa ANDI SURYADIN bersama saudara IKRAMAN (Almarhum) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos saksi korban tepatnya di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah mengambil 1 (satu) unit merk Honda Supra 125 warna hitam Nopol DR 5337 AW warna hitam milik dari saksi korban YAMIN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, ditinjau dalam persusiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti bahwa 1 (satu) unit merk Honda Supra 125 warna hitam Nopol DR 5337 AW warna hitam yang diambil oleh terdakwa bersama saudara IKRAMAN (Almarhum) bukan milik terdakwa maupun teman terdakwa melainkan milik dari saksi korban YAMIN;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi ;-----



Ad.4. Unsur “pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak” :-

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “Di waktu malam” adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit. ;-----

Menimbang bahwa pengertian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya salah satu elemen unsurnya saja, asalkan perbuatan mengambil barang sesuatu itu dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. ; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama saudara IKRAMAN mengambil sepeda motor milik korban pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita malam hari di teras kos yang terletak dalam pekarang tertutup milik korban YAMIN, dimana korban tidak mengetahui ataupun memberikan izin terdakwa berasama saudara IKRAMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

A.d.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

:

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa bersama teman lainnya yakni IKRAMAN (almarhum) mengambil barang milik dari saksi korban Yamin dilakukan dengan cara saudara IKRAMAN maasuk kedalam halaman kos dan mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu gerbang, beberapa saat kemudian saudara IKRAMAN memanggil terdakwa untuk membantu mengangkat sepeda motor agar tidak bersuara



karena posisi sepeda motor tersebut distandar 2 dan dalam keadaan terkunci stang, lalu terdakwa melihat saudara IKRAMAN mengeluarkan kunci letter T dari tas miliknya dan langsung memasukkannya kedalam rumah kunci sehingga berhasil merusak stang sepeda motor tersebut dan setelah berhasil merusak stang sepeda motor terdakwa bersama dengan saudara IKRAMAN membawa keluar sepeda motor tersebut hingga jalan raya dan saudara IKRAMAN menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel yang terdapat dalam sepeda motor tersebut kemudian dibawa untuk dijual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

A.d. 6 **Unsur “ untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:**

Menimbang bahwa unsur ini hanya bersifat alternatif, sehingga untuk pembuktiannya cukup di buktikan salah satu elemennya saja;-----

Meimbang, bahwa dalam pasal 100 KUHP menjelaskan yang masuk sebutan "kunci palsu" yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Yang dimaksud anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang wajib, tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan palsu (valsch costuum) = costuum yang dipakai oleh orang, sedang ia berhak untuk itu.; -----

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan di peroleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa bersama saudara IKRAMAN (almarhum) untuk mengambil sepedamotor milik korban Yamin, dilakukan dengan cara saudara IKRAMAN mengeluarkan kunci letter T dari tas miliknya dan langsung memasukkannya kedalam rumah kunci sehingga berhasil merusak stang sepeda motor tersebut dan setelah berhasil merusak stang sepeda motor terdakwa bersama dengan saudara IKRAMAN membawa keluar sepeda motor tersebut hingga jalan raya;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol DR 5337 AW, Noka MH1JB51105K-253800, Nosin JB51E-1256552 dan 1 (satu) lembar STNK an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci letter T adalah alat yang dipergunakan saat melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SURYADIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol DR 5337 AW, Noka MH1JB51105K-253800, Nosing JB51E-1256552.
 - 1 (satu) lembar STNK an. BAHARUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya An. YAMIN.

- 1 (satu) kunci letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, oleh kami M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ; --

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HAIRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)